



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Paulus Padaya
2. Tempat lahir : Mabur Desa Tribur
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /15 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mabur, RT 001, RW 001, Dusun I, Desa Tribur, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.Pol: SP.Kap/ 04 / V /2020/ Polsek Abad tanggal 9 Mei 2020; Terdakwa Paulus Padaya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 17 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 63/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS PADAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAULUS PADAYA** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang, bergagang kayu terbelit karet dan warna hitam dan tali senar pada bagian samping parang terdapat 3 (tiga) garis dan terdapat gambar buaya pada ujung parang berbentuk bulat dan memiliki sarung terbuat dari plastik jeringen warna putih pada bagian sarung terdapat tali kain warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tidak mengajukan pembelaan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yakni menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa PAULUS PADAYA Alias PAUL pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Mabur, Desa Tribur, Kec. Abad, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, yaitu terhadap saksi korban ORHENIS MOPAIBEL. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa malam tanggal 07 April 2020 saksi korban diberitahukan oleh saksi YUMINA BAINKAR bahwa terdakwa mengatakakan bahwa selama ini babi miliknya yang keluar dari kandang tersebut saksi korban yang mengeluarkan ,dan babi milik terdakwa yang beranak banyak saksi korban yang rau atau mengangkat buang semua sehingga tinggal satu ekor saja, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 subuh saksi korban dari rumah pergi pungut padi ,setelah itu saksi korban kembali naik kerumah dan saksi korban menyimpan parang di rumah lalu saksi korban mendatangi terdakwa kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa dengan kata kata ” LU PU BABI ITU BUKAN SAYA YANG KASI KELUAR, SELAMA LU TUDUH SAYA ITU, BUKAN SAYA YANG KASI KELUAR,” lalu terdakwa menjawab ” SIAPA YANG KASI TAHU” lalu saksi korban katakan” MAMA YUMINA DAN BAPAK FREDIK YANG KASI TAHU” kemudian terdakwa langsung marah dan berteriak memanggil saksi YUMINA BAINKAR dan suaminya bernama Bapak FREDIK KOILBEL dengan kata-kata” Koba GOE, Koba GOE KAPAN SAYA OMONG, LU MAU MATI KO MAU HIDUP” namun saat itu saksi YUMINA BAINKAR dan suaminya bernama Bapak FREDIK KOILBEL tidak ada karena mereka berada di kebun ,Kemudian terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang di ikat di samping pinggangnya kemudian terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan sebilah parang yang di pegang pada tangan kananya dari arah kanan ke kiri sebanyak 1(satu) kali sehingga mengenai pada bagian lengan tangan kiri saksi korban ,kemudian saksi korban mundur dan terdakwa menyarungka kembali parang yang di gunakannya ,setelah itu saksi korban maju mendekati terdakwa, kemudian terdakwa mencabut parangnya lagi dari sarung kemudian mengayunkan parang tersebut dari arah kanan ke kiri kearah bagian lutut kaki kiri saksi korban sebanyak 1(satu) kali sehingga saksi korban terjatuh ketanah lalu saksi korban memegang kaki kirinya yang terkena sabetan parang,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada korban didapatkan luka terbuka dengan pinggiran luka rata di daerah lengan tangan kiri dengan ukuran 10ccm kali 4cm kali 4 cm dengan dasar luka tampak otot dan di paha kaki kiri didapatkan luka terbuka dengan ukuran 13 cm kali 5 cm kali 5 cm dan tampak tuluan yang patah akibat benda tajam, sebagaimana diterangkan dalam Visum et

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : PUSK.005/36/A/2020 tanggal 09 April 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap ORHENIS MOPAIBEL; Jenis Kelamin Laki-laki; Umur 57 tahun; Pekerjaan Petani; Agama Kristen Protestan; Alamat Rt 001/Rw 001, Desa Tribur, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Bergembira Ginting selaku dokter pada UPT Puskesmas Buraga Kec. Alor barat daya, Kab. Alor.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (2)

KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa PAULUS PADAYA Alias PAUL pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Mabur, Desa Tribur, Kec. Abad, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan "penganiayaan", yaitu terhadap saksi korban ORHENIS MOPAIBEL. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa malam tanggal 07 April 2020 saksi korban diberitahukan oleh saksi YUMINA BAINKAR bahwa terdakwa mengatakan bahwa selama ini babi miliknya yang keluar dari kandang tersebut saksi korban yang mengeluarkan ,dan babi milik terdakwa yang beranak banyak saksi korban yang rau atau mengangkat buang semua sehingga tinggal satu ekor saja, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 subuh saksi korban dari rumah pergi pungut padi ,setelah itu saksi korban kembali naik kerumah dan saksi korban menyimpan parang di rumah lalu saksi korban mendatangi terdakwa kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa dengan kata kata " LU PU BABI ITU BUKAN SAYA YANG KASI KELUAR, SELAMA LU TUDUH SAYA ITU, BUKAN SAYA YANG KASI KELUAR," lalu terdakwa menjawab " SIAPA YANG KASI TAHU" lalu saksi korban katakan" MAMA YUMINA DAN BAPAK FREDIK YANG KASI TAHU" kemudian terdakwa langsung marah dan berteriak memanggil saksi YUMINA BAINKAR dan suaminya bernama Bapak FREDIK KOILBEL dengan kata-kata" Koba GOE, Koba GOE KAPAN SAYA OMONG, LU MAU MATI KO MAU HIDUP" namun saat itu saksi YUMINA BAINKAR dan suaminya bernama Bapak FREDIK KOILBEL tidak ada karena mereka berada di kebun ,Kemudian terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang di ikat di samping pinggangnya kemudian terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan sebilah parang yang di pegang pada tangan kananya dari arah kanan ke kiri sebanyak 1(satu)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sehingga mengenai pada bagian lengan tangan kiri saksi korban ,kemudian saksi korban mundur dan terdakwa menyarungka kembali parang yang digunakannya ,setelah itu saksi korban maju mendekati terdakwa, kemudian terdakwa mencabut parangnya lagi dari sarung kemudian mengayunkan parang tersebut dari arah kanan ke kiri kearah bagian lutut kaki kiri saksi korban sebanyak 1(satu) kali sehingga saksi korban terjatuh ketanah lalu saksi korban memegang kaki kirinya yang terkena sabetan parang,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada korban didapatkan luka terbuka dengan pinggiran luka rata di daerah lengan tangan kiri dengan ukuran 10ccm kali 4cm kali 4 cm dengan dasar luka tampak otot dan di paha kaki kiri didapatkan luka terbuka dengan ukuran 13 cm kali 5 cm kali 5 cm dan tampak tulan yang patah akibat benda tajam, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : PUSK.005/36/A/2020 tanggal 09 April 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap ORHENIS MOPAIBEL; Jenis Kelamin Laki-laki; Umur 57 tahun; Pekerjaan Petani; Agama Kristen Protestan; Alamat Rt 001/Rw 001, Desa Tribur, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Bergembira Ginting selaku dokter pada UPT Puskesmas Buraga Kec. Alor barat daya, Kab. Alor.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ORHENIS MOPAIBEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Paulus Padaya terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di Mabur, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, tepatnya di samping rumah gudang milik Terdakwa;
 - Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan cara Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Korban yang mana ayunan pertama mengenai lengan tangan kiri dan ayunan yang kedua mengenai lutut kaki kiri yang menyebabkan luka;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 07 April 2020, Saksi Korban diberitahu oleh Saudari Yumina Bainkar bahwa Terdakwa mengatakan bahwa selama ini babi miliknya yang keluar dari kandang dikeluarkan oleh Saksi Korban dan yang beranak banyak juga Saksi Korban yang angkat buang sehingga tinggal satu ekor saja;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian Saudari Yakomina tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 08 April 2020, pagi-pagi Saksi Korban pergi pungut padi kemudian kembali ke rumah lalu pergi ke rumah Terdakwa sekitar pukul 09.30 WITA dan saat tiba di rumah Terdakwa Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa " Lu Pu Babi Itu Bukan Saya Yang Kasi Keluar, Selama Lu Tudu Saya Itu, Bukan Saya Yang Kasi Keluar" lalu Terdakwa menjawab "Siapa Yang Kasi Tahu" dan Saksi Korban menjawab "Mama Yumina dan Bapak Frederik Yang Kasi Tahu" kemudian Terdakwa marah dan berteriak memanggil Saudari Yumina Bainkar dan suaminya Fredrik Koilbel dengan kata-kata "Koba Goe, Koba Goe, Kapan Saya Omong, Lu Mau Mati Ko Mau Hidup" namun tidak ada jawaban;
- Bahwa Terdakwa lalu mencabut parang dari sarungnya yang diikat pada samping pinggangnya lalu mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanan dari arah kanan ke kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kiri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mundur dan Terdakwa menyarungkan kembali parang pada pinggangnya kemudian Saksi Korban mendekati Terdakwa dan memukul dengan kedua tangan Saksi Korban pada muka/wajah Terdakwa lalu Terdakwa mencabut parangnya lagi dan menganiaya Saksi Korban dengan cara mengayunkan parang dari arah kanan ke kiri dengan tangan kanannya mengenai lutut kaki kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Saksi Korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa Saksi Korban lalu berusaha berjalan dengan merayap untuk kembali ke rumah Saksi Korban dan saat itu Terdakwa sempat mengambil busur dan anak panah dan sempat menarik mengarahkan ke Saksi Korban namun tidak sampai melepaskan dan setelah tiba di rumah Saksi Korban bersama Istri, Saksi Korban pergi berobat ke Puskesmas Buraga dan selanjutnya rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana ayunan pertama mengenai lengan tangan kiri dan ayunan yang kedua mengenai lutut kaki kiri;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Saksi Korban dengan Terdakwa saat Terdakwa mengayunkan parang saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa saat menganiaya Saksi Korban adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Korban dengan tangan kanan;
- Terdakwa menyabet Saksi Korban karena awal kejadian Saksi Korban memukul Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa yang terlebih dahulu menyabet lengan tangan kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban membalas dengan memukul Terdakwa dengan kedua tangan Saksi Korban pada bagian muka/wajah Terdakwa kemudian Terdakwa menyabet lagi lutut kaki kiri Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami luka pada lengan tangan kiri dan tulang lutut kaki kiri putus;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyabet lengan tangan kiri, Saksi Korban tidak terlalu merasa sakit sehingga Saksi Korban bisa melakukan pukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak memukul ataupun menendang Saksi Korban, Terdakwa hanya menyabet Saksi Korban dengan parang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan kejadian penganiayaan tersebut karena awalnya Terdakwa menyatakan bahwa Saksi Korban yang mengeluarkan anak babinnya dari kandang sehingga Saksi Korban pergi ke rumahnya menanyakan kepada Terdakwa karena Saksi Korban tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat kejadian, tidak ada orang lain yang melihat secara langsung kejadian penganiayaan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi Korban jalan dengan merayap kembali ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan rumah Saksi Korban kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah di rumah Saksi Korban, sore hari Saksi Korban diantar Istri pergi berobat ke Puskesmas Buraga dijahit dan malamnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dirawat selama 2 (dua) minggu di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi kemudian Saksi Korban minta pulang dan dirawat di rumah Saksi Korban;
- Bahwa saat ini luka pada lengan tangan kiri Saksi Korban sudah sembuh namun luka pada kaki belum sembuh, belum bisa berjalan sendiri;
- Bahwa luka pada lengan tangan kiri akibat sabetan Terdakwa saat kejadian juga dijahit;
- Bahwa Saksi sendiri yang membayar biaya pengobatan dengan menggunakan kartu BPJS;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak menjenguk, minta maaf maupun memberi bantuan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;
- Bahwa pekerjaan Saksi Korban sehari-hari sebagai seorang Petani;
- Bahwa saat ini Saksi Korban tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya;
- Bahwa akibat sabetan Terdakwa pada lutut kaki kiri, Saksi Korban mengalami luka robek;
- Bahwa Saksi Korban tidak bisa beraktivitas sehari-hari sudah kurang lebih 4 (empat) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. CORNELIS TONMO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Orhenis Mopaibel;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di Mabur, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, tepatnya di samping rumah gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa menganiaya Saksi Korban, Saksi melihat awal kejadian Saksi korban datang ke rumah Terdakwa ribut-ribut dan mengeluarkan kata-kata makian kemudian menganiaya Terdakwa dengan cara memukul dengan kedua tangan ke arah muka atau wajah Terdakwa, kemudian mengambil sebuah kayu di tempat kejadian tersebut dan memukul Terdakwa dan karena melihat kejadian tersebut Saksi merasa takut sehingga lari pergi ke hutan dan setelah sore hari saat kembali ke rumah Istri Saksi Korban Elisabet Mokoli memberitahukan kejadian penganiayaan Terdakwa terhadap Saksi Korban kepada Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Korban memukul Terdakwa dengan kayu, Saksi Korban belum terluka;
- Bahwa saat itu pukulan Saksi korban mengenai Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengambil kayu disekitar tempat kejadian;
- Bahwa awal kejadian pada hari Rabu Tanggal 08 April 2020 pagi, Saksi dari rumah hendak ke hutan mencari burung, jalan melewati rumah Terdakwa dan mampir ke rumah gudang Terdakwa sempat duduk bersama makan siri pinang kemudian datang Saksi Korban ke rumah Terdakwa ribut-ribut lalu Saksi Korban memukul Terdakwa dan karena merasa takut Saksi lari pergi ke hutan;
- Bahwa saat itu Saksi merasa takut dan tidak sempat berpikir untuk menyampaikan kepada orang lain untuk meleraikan;
- Bahwa yang membawa parang saat kejadian adalah Terdakwa Paulus Padaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum kejadian Terdakwa dan Saksi Korban ada masalah atau tidak;
- Bahwa saat Saksi di rumah Terdakwa, parang Terdakwa sudah berada pada pinggangnya;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa saat Saksi Korban memukul Terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan terserbut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa menganiaya Saksi Korban (Orhenis Mopaibel) dengan menggunakan parang yang menyebabkan Saksi korban mengalami luka pada lengan tangan kiri dan lutut kaki kiri;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di Mabur, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, tepatnya di samping rumah gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan cara Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Korban yang mana ayunan pertama mengenai lengan tangan kiri dan ayunan yang kedua mengenai lutut kaki kiri yang menyebabkan luka;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal kejadian pada hari Rabu tanggal 08 April 2020, sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa berada di rumah gudang bersama saksi Cornelis Tonmo kemudian datang Saksi Korban sambil berteriak mengatakan "Saya bukan lu punya anak kecil jadi saya bongkar lu pung kandang, lu kaya sampai dimana" dan juga mengeluarkan kata-kata makian" kemudian Terdakwa keluar berdiri di samping rumah gudang dan mengatakan "siapa yang omong bilang lu bongkar saya punya kandang babi" dan Saksi Korban menjawab dengan mengatakan "Koba Goe (mama Yumina) yang kasi tahu" kemudian Terdakwa teriak memanggil mama Yumina dengan kata-kata "Koba Goe, Koba Goe, saya omong bagaimana" namun tidak ada jawaban dari mama Yumina;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mendekati Terdakwa dan berkata "Pemalas jadi keluar" kemudian Saksi Korban mengatakan lagi kepada Terdakwa "Lu su Jago" lalu Saksi Korban mengayunkan tangan memukul ke arah muka atau wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengambil satu batang kayu kering dan memukul ke arah bahu kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang diikat pada samping pinggang Terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanan dari arah kanan ke kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kiri, kemudian karena Saksi Korban masih mengancam, sehingga Terdakwa mencabut lagi parang dan menganiaya Saksi Korban dengan cara mengayunkan parang dari arah kanan ke kiri dengan tangan kanan mengenai lutut kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Saksi Korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan sepeda motor melaporkan diri ke Kepala Desa dan Petugas Linmas selanjutnya menyerahkan diri ke Polsek Abad;
- Bahwa Terdakwa hanya menduga bahwa Saksi Korban yang membongkar dan membuang babi milik Terdakwa di kandang;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memanggil mama yumina tetapi tidak ada yang menjawab;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban yang terlebih dahulu memukul Terdakwa;
- Bahwa parang yang digunakan tersebut adalah milik Terdakwa yang mana setiap hari terselip dipinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Korban dengan tangan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Korban setelah memukul sempat mengambil kayu di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pernah minta maaf kepada Saksi Korban namun Saksi korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai seorangl istri dan 3 (tiga) orang anak yang mana anak sulung kelas I (satu) SMP, anak kedua Kelas V (lima) SD dan yang ke tiga baru berumur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa *Visum Et Repertum* pada UPT Puskesmas Buraga Kecamatan Alor Daya Nomor: PUSK.005/36/A/2020 tanggal 9 April 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap Orhenis Mopaibel, yang dibuat dan ditandatangani dr.Bergembira Ginting dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh diantar keluarga dengan mobil panser;
2. Pada Korban didapatkan;
 - Luka terbuka dengan pinggiran luka rata di daerah lengan tangan kiri dengan ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 4 (empat) centimeter x 4 (empat) centimeter dengan dasar luka tampak otot dan di paha kaki kiri didapatkan luka terbuka dan pinggiran luka rata dengan ukuran 13 (tiga belas) centimeter x 5 (lima) centimeter x 5 (lima) centimeter dan tampak tulang yang patah. Korban dilakukan pertolongan pertama di Puskesmas Buraga dan dirujuk ke RSUD Kalabahi;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka dengan pinggiran luka rata di daerah lengan tangan kiri dengan ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 4 (empat) centimeter x 4 (empat) centimeter dengan dasar luka tampak otot dan di paha kaki kiri didapatkan luka terbuka dan pinggiran luka rata dengan ukuran 13

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Klb



(tiga belas) centimeter x 5 (lima) centimeter x 5 (lima) centimeter dan tampak tulang yang patah akibat benda tajam. Korban dilakukan pertolongan pertama di Puskesmas Buraga dan dirujuk ke RSUD Kalabahi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu terbelit karet dan warna hitam dan tali senar pada bagian samping parang terdapat 3 (tiga) garis dan terdapat gambar buaya pada ujung parang berbentuk bulat dan memiliki sarung terbuat dari plastik jerigen warna putih pada bagian sarung terdapat tali kain warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di Mabur, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, tepatnya di samping rumah gudang milik Terdawa (Paulus Padaya) telah terjadi penyerangan terhadap Saksi Korban (Orhenis Mopaibel) oleh Terdakwa (Paulus Padaya) menggunakan sebilah parang;
- Bahwa benar awal kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 07 April 2020, Saksi Korban mendengar informasi dari Saudari Yumina Bainkar bahwa Terdakwa mengatakan bahwa selama ini babi miliknya yang keluar dari kandang dikeluarkan oleh Saksi Korban dan yang beranak banyak juga Saksi Korban yang membuang sehingga tinggal satu ekor saja;
- Bahwa benar pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi Korban datang menghampiri Terdakwa setelah Saksi Korban pergi memungut padi dan saat tiba di rumah Terdakwa Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa " Lu Pu Babi Itu Bukan Saya Yang Kasi Keluar, Selama Lu Tudu Saya Itu, Bukan Saya Yang Kasi Keluar" lalu Terdakwa menjawab "Siapa Yang Kasi Tahu" dan Saksi Korban menjawab Mama Yumina dan Bapak Frederik Yang Kasi Tahu" kemudian Terdakwa marah dan berteriak memanggil Saudari Yumina Bainkar dan suaminya Fredrik Koilbel dengan kata-kata "Koba Goe, Koba Goe, Kapan Saya Omong, Lu Mau Mati Ko Mau Hidup" namun tidak ada jawaban;
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban mendekati Terdakwa dan berkata "Pemalas jadi keluar" kemudian Saksi Korban mengatakan lagi kepada Terdakwa "Lu su Jago" lalu Saksi Korban mengayunkan tangannya dan memukul ke arah muka atau wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan kedua tangannya, kemudian Saksi Korban mengambil sebuah kayu di tempat



kejadian tersebut dan memukul Terdakwa peristiwa itu kemudian disaksikan oleh Saksi Cornelis Tonmo yang setelah itu memutuskan untuk pergi dari tempat kejadian dan lari ke arah hutan karena merasa takut;

- Bahwa benar Terdakwa lalu mencabut parang dari sarungnya yang diikat pada samping pinggangnya lalu mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanan dari arah kanan ke kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kiri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mundur dan Terdakwa menyalurkan kembali parang pada pinggangnya kemudian Saksi Korban mendekati Terdakwa dan memukul dengan kedua tangan Saksi Korban pada muka atau wajah Terdakwa lalu Terdakwa mencabut parangnya lagi dan mengarahkannya ke Saksi Korban dengan cara mengayunkan parang dari arah kanan ke kiri dengan tangan kanannya mengenai lutut kaki kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Saksi Korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa benar Saksi Korban setelah terjatuh ke tanah lalu berusaha berjalan dengan merayap untuk kembali ke rumah Saksi Korban dan saat itu Terdakwa sempat mengambil busur dan anak panah dan sempat menarik mengarahkan ke Saksi Korban namun tidak sampai melepaskan dan setelah tiba di rumah Saksi Korban bersama Istri, Saksi Korban pergi berobat ke Puskesmas Buraga dan selanjutnya rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi;

- Bahwa benar telah dilaksanakan *Visum Et Repertum* pada UPT Puskesmas Buraga Kecamatan Alor Daya Nomor: PUSK.005/36/A/2020 tanggal 9 April 2020 dengan kesimpulan pada Saksi Korban didapatkan luka terbuka dengan pinggir luka rata di daerah lengan tangan kiri dengan ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 4 (empat) centimeter x 4 (empat) centimeter dengan dasar luka tampak otot dan di paha kaki kiri didapatkan luka terbuka dan pinggir luka rata dengan ukuran 13 (tiga belas) centimeter x 5 (lima) centimeter x 5 (lima) centimeter dan tampak tulang yang patah akibat benda tajam;

- Bahwa benar saat ini luka pada lengan tangan kiri Saksi Korban sudah sembuh namun luka pada kaki belum sembuh, sehingga belum bisa berjalan sendiri;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak bisa beraktivitas sehari-hari sudah kurang lebih 4 (empat) bulan sebagai petani;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Paulus Padaya adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Kalabahi, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" dalam pasal ini sudah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (*vide* H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim



untuk menentukan sikap batin seseorang itu dan untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu benar-benar ada pada diri sipelaku, serta lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itulah sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukannya, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu yang dilakukan itu, lagipula kehendak merupakan suatu arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian maka diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di Mabur, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, tepatnya di samping rumah gudang milik Terdakwa (Paulus Padaya) telah terjadi penyerangan terhadap Saksi Korban (Orhenis Mopaibel) oleh Terdakwa (Paulus Padaya) menggunakan sebilah parang;

Menimbang, bahwa kejadian itu bermula karena pada hari Selasa tanggal 07 April 2020, Saksi Korban mendengar informasi dari Saudari Yumina Bainkar bahwa Terdakwa mengatakan bahwa selama ini babi miliknya yang keluar dari kandang dikeluarkan oleh Saksi Korban dan yang beranak banyak juga Saksi Korban yang membuang sehingga tinggal satu ekor saja, akibatnya pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi Korban datang menghampiri Terdakwa setelah Saksi Korban pergi memungut padi dan saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “ Lu Pu Babi Itu Bukan Saya Yang Kasi Keluar, Selama Lu Tudu Saya Itu, Bukan Saya Yang Kasi Keluar” lalu Terdakwa menjawab “Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Kasi Tahu” dan Saksi Korban menjawab “Mama Yumina dan Bapak Frederik Yang Kasi Tahu” kemudian Terdakwa menjadi marah dan berteriak memanggil Saudari Yumina Bainkar dan suaminya Fredrik Koilbel dengan kata-kata “Koba Goe, Koba Goe, Kapan Saya Omong, Lu Mau Mati Ko Mau Hidup” namun tidak ada jawaban, selanjutnya Saksi Korban mendekati Terdakwa dan berkata “Pemalas jadi keluar” kemudian Saksi Korban mengatakan lagi kepada Terdakwa “Lu su Jago” lalu Saksi Korban mengayunkan tangannya dan memukul ke arah muka atau wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan kedua tangannya, kemudian Saksi Korban mengambil sebuah kayu di tempat kejadian tersebut dan memukul Terdakwa, peristiwa itu kemudian disaksikan oleh Saksi Cornelis Tonmo yang setelah itu memutuskan untuk pergi dari tempat kejadian dan lari ke arah hutan karena merasa takut;

Menimbang, bahwa akibatnya Terdakwa lalu mencabut parang dari sarungnya yang diikat pada samping pinggangnya lalu mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanan dari arah kanan ke kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan tangan kiri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mundur dan Terdakwa menyarungkan kembali parang pada pinggangnya, namun Saksi Korban kembali mendekati Terdakwa dan memukul dengan kedua tangan Saksi Korban pada muka atau wajah Terdakwa lalu Terdakwa mencabut parangnya lagi dan mengarahkannya ke Saksi Korban dengan cara mengayunkan parang dari arah kanan ke kiri dengan tangan kanannya yang mengenai lutut kaki kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Saksi Korban terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa setelah terjatuh ke tanah, Saksi Korban lalu berusaha berjalan dengan merayap untuk kembali ke rumahnya dan saat itu Terdakwa sempat mengambil busur dan anak panah serta sempat menarik untuk mengarahkan ke Saksi Korban namun tidak sampai melepaskan dan setelah tiba di rumah, Saksi Korban bersama Istri pergi berobat ke Puskesmas Buraga dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapatlah Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang ke arah Saksi Korban dilatarbelakangi atas sikap emosi atas perkataan yang diucapkan oleh Saksi Korban kepadanya dan juga merupakan suatu reaksi dari apa yang dilakukan Saksi Korban kepada Terdakwa yang sempat memukul Terdakwa sebelumnya, sehingga dari rangkaian peristiwa tersebut terdapat suatu keselarasan satu sama lain antara perbuatan dengan sikap batin yang ada pada diri Terdakwa, serta dari penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang itu Saksi Korban harus mengalami luka-luka dan rasa sakit sebagaimana yang tertuang di dalam hasil *Visum Et Repertum* pada UPT Puskesmas Buraga Kecamatan Alor Daya Nomor: PUSK.005/36/A/2020 tanggal 9 April 2020 dengan kesimpulan pada Saksi Korban didapatkan luka terbuka dengan pinggir luka rata di daerah lengan tangan kiri dengan ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 4 (empat) centimeter x 4 (empat) centimeter dengan dasar luka tampak otot dan di paha kaki kiri didapatkan luka terbuka dan pinggir luka rata dengan ukuran 13 (tiga belas) centimeter x 5 (lima) centimeter x 5 (lima) centimeter dan tampak tulang yang patah akibat benda tajam, sehingga Majelis Hakim menilai luka yang timbul atas penyerangan tersebut merupakan hal yang dikehendaki serta diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit maupun luka bagi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “luka berat” menurut ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah antara lain:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian maka diketahui bahwa penyerangan yang dilakukan Terdakwa didapatkan pada diri Saksi Korban beberapa luka sebagaimana yang tertuang di dalam hasil *Visum Et Repertum* pada UPT Puskesmas Buraga Kecamatan Alor Daya Nomor: PUSK.005/36/A/2020 tanggal 9 April 2020 dengan kesimpulan pada Saksi Korban didapatkan luka terbuka dengan pinggir luka rata di daerah lengan



tangan kiri dengan ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 4 (empat) centimeter x 4 (empat) centimeter dengan dasar luka tampak otot dan di paha kaki kiri didapatkan luka terbuka dan pinggiran luka rata dengan ukuran 13 (tiga belas) centimeter x 5 (lima) centimeter x 5 (lima) centimeter dan tampak tulang yang patah akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa dari luka tersebut Saksi Korban saat penyerangan terjadi Saksi Korban sempat tidak mampu berdiri dan harus merangkak untuk sampai kembali pada rumahnya, selain itu bahwa Saksi Korban yang berprofesi sebagai petani sudah tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagai petani kurang lebih selama 4 (empat) bulan sehingga dapatlah ditarik kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa dari luka tersebut Saksi Korban telah mendapatkan hambatan untuk melakukan pencahariannya, maka dengan demikian termasuklah luka yang ada pada diri Saksi Korban dikatakan sebagai suatu luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu terbelit karet dan warna hitam dan tali senar pada bagian samping parang terdapat 3 (tiga) garis dan terdapat gambar buaya pada ujung parang berbentuk bulat dan memiliki sarung terbuat dari plastik jerigen warna putih pada bagian sarung terdapat tali kain warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat di dalam menjaga ketertiban dan keamanan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka yang menghalangi pekerjaan diri Saksi Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus-terang mengenai perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa mengaku menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib setelah melakukan perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mengaku sebagai sumber nafkah dalam rumah tangganya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Padaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana di dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Paulus Padaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu terbelit karet dan warna hitam dan tali senar pada bagian samping parang terdapat 3 (tiga) garis dan terdapat gambar buaya pada ujung parang berbentuk bulat dan memiliki sarung terbuat dari plastik jerigen warna putih pada bagian sarung terdapat tali kain warna coklatDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., Regy Trihardianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Muhammad Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Klb

